



## **Pendampingan Fatayat-Muslimat Desa Mlaran dalam upaya Menumbuhkan Toleransi Beragama Berbasis Qur'anic Empowerment**

### ***Fatayat-Muslimat Mlaran Village's Mentoring in Efforts to Foster Religious Tolerance Based on Qur'anic Empowerment***

**Nur Hikmah<sup>1\*</sup>, Lina Riyani<sup>2</sup>, Nevlin Marella Cahari<sup>3</sup>, Muhammad Fahri Musthofa<sup>4</sup>, Muhammad Manarul Huda<sup>5</sup>, Salis Irvan Fuadi<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran, Indonesia <sup>3</sup>Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Sains Al-Quran, Indonesia

<sup>4</sup>Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

<sup>5</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Indonesia

<sup>6</sup>Universitas Sains Al-Quran, Indonesia

Email: [hikmahnurhmd@gmail.com](mailto:hikmahnurhmd@gmail.com)<sup>1</sup>, [linariyanir@gmail.com](mailto:linariyanir@gmail.com)<sup>2</sup>, [nevinmarella8@gmail.com](mailto:nevinmarella8@gmail.com)<sup>3</sup>, [muh.famus11@gmail.com](mailto:muh.famus11@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhamadmanarulhuda350@gmail.com](mailto:muhamadmanarulhuda350@gmail.com)<sup>5</sup>, [irvan@unsiq.ac.id](mailto:irvan@unsiq.ac.id)<sup>6</sup>

\*Penulis Korespondensi: [hikmahnurhmd@gmail.com](mailto:hikmahnurhmd@gmail.com)

#### **Article History:**

Naskah Masuk: 18 Oktober 2025;

Revisi: 22 November 2025;

Diterima: 29 Desember 2025;

Tersedia: 31 Desember 2025.

**Keywords:** Community Service; Qur'anic Empowerment; Religious Moderation; Religious Tolerance; Women Empowerment.

**Abstract:** Religious tolerance is a fundamental element in maintaining social harmony within pluralistic societies. However, at the local community level, the understanding and practice of tolerance often remain normative and insufficiently internalized. This community service program aims to foster religious tolerance through mentoring the Fatayat-Muslimat community of Mlaran Village based on Qur'anic Empowerment. The method employed is a community organizing approach using Participatory Action Research (PAR), which actively involves the assisted community in the stages of planning, implementation, reflection, and evaluation. The activities include social mapping, Qur'anic empowerment studies, reflective group discussions, and capacity building for women as agents of tolerance. The results indicate an improvement in participants' understanding and attitudes toward religious tolerance, more inclusive social behavior, the emergence of new social institutions in the form of women's discussion forums, and the development of local female leaders who actively promote tolerance within the community. These findings demonstrate that a Qur'anic empowerment-based women's empowerment approach is effective in encouraging social transformation and strengthening religious moderation at the grassroots level.

#### **Abstrak**

Toleransi beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, pada tingkat komunitas lokal, pemahaman dan praktik toleransi sering kali masih bersifat normatif dan belum terinternalisasi secara mendalam. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menumbuhkan toleransi beragama melalui pendampingan Fatayat-Muslimat Desa Mlaran berbasis Qur'anic Empowerment. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengorganisasian komunitas dengan strategi Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan komunitas dampingan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian meliputi pemetaan sosial, kajian Qur'anic Empowerment, diskusi reflektif, serta pendampingan penguatan kapasitas perempuan sebagai agen toleransi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan sikap toleransi beragama di kalangan anggota Fatayat-Muslimat, perubahan perilaku sosial yang lebih inklusif, munculnya pranata sosial baru berupa forum diskusi perempuan, serta lahirnya pemimpin lokal (local leader) yang berperan aktif dalam menyebarkan nilai toleransi beragama di komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Qur'anic Empowerment berbasis pemberdayaan perempuan efektif dalam mendorong transformasi sosial dan penguatan moderasi beragama di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama; Pemberdayaan Perempuan; Pengabdian Masyarakat; Qur'anic Empowerment; Toleransi Beragama.

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki tingkat keberagaman agama yang tinggi, namun realitas sosial menunjukkan bahwa toleransi beragama masih menjadi tantangan serius di tingkat komunitas lokal (Eka Faena Guslaila, dkk, 2025). Desa Mlaran sebagai bagian dari masyarakat pedesaan tidak terlepas dari dinamika tersebut. Interaksi sosial antarwarga yang homogen secara budaya sering kali belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai toleransi beragama sebagai nilai sosial yang aktif. Beberapa studi menunjukkan bahwa konflik sosial berbasis perbedaan keyakinan di tingkat lokal kerap dipicu oleh minimnya literasi keagamaan yang moderat, kuatnya tradisi eksklusivisme, serta lemahnya ruang dialog antar kelompok masyarakat (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam konteks Desa Mlaran, perempuan memiliki posisi strategis dalam pembentukan nilai dan sikap sosial, khususnya melalui peran domestik, pendidikan keluarga, dan aktivitas keagamaan. Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan keagamaan memiliki jaringan sosial yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa (Maya Nur Agustin, Maya Mustika Kartika Sari, 2016). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai agen penguatan toleransi beragama. Hasil observasi awal dan diskusi informal dengan anggota komunitas menunjukkan bahwa pemahaman toleransi masih bersifat normatif, terbatas pada konsep “hidup rukun”, tanpa disertai kesadaran kritis mengenai penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan hak beragama pihak lain. Temuan ini sejalan dengan hasil survei nasional yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih menunjukkan sikap ambivalen terhadap praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari (Setara Institute, 2023).

Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah rendahnya internalisasi nilai toleransi beragama yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual, khususnya di kalangan perempuan desa. Oleh karena itu, fokus pengabdian diarahkan pada pendampingan Fatayat–Muslimat Desa Mlaran melalui pendekatan Qur'anic Empowerment. Pendekatan ini menekankan penguatan kapasitas keagamaan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang menegaskan prinsip rahmah, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai fondasi toleransi beragama. Pendekatan berbasis Qur'anic Empowerment dinilai relevan karena mampu menjembatani antara ajaran normatif Islam dan realitas sosial masyarakat plural (Sutrisno & Baidhaw, 2022).

Pemilihan subjek pengabdian Fatayat–Muslimat Desa Mlaran didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan pedagogis. Secara sosiologis, organisasi ini memiliki legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga pesan toleransi beragama lebih

mudah diterima dan dipraktikkan. Secara pedagogis, perempuan memiliki peran kunci dalam proses transmisi nilai kepada keluarga dan generasi muda. Penelitian pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis keagamaan mampu meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat moderasi beragama, serta mendorong perubahan sikap kolektif dalam komunitas (Hidayati, 2021).

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah mendorong terjadinya perubahan sosial berupa meningkatnya kesadaran, sikap, dan praktik toleransi beragama di Desa Mlaran melalui penguatan kapasitas perempuan Fatayat–Muslimat. Perubahan yang diharapkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, yakni terbentuknya budaya dialog, sikap saling menghormati antarumat beragama, serta peran aktif perempuan sebagai agen perdamaian di tingkat lokal. Secara kuantitatif, pengabdian ini diharapkan meningkatkan indeks sikap toleransi anggota komunitas dampingan, sedangkan secara kualitatif diharapkan muncul narasi keagamaan yang lebih inklusif dalam aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat desa. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi dalam penguatan moderasi beragama dan kohesi sosial yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.

## 2. METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pengorganisasian komunitas (community organizing) dengan paradigma partisipatif dan pemberdayaan (participatory action-based community development). Pendekatan ini menempatkan komunitas dampingan sebagai subyek aktif dalam seluruh proses pengabdian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Subyek pengabdian adalah anggota Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Mlaran, yang secara sosial memiliki peran strategis dalam aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Lokasi pengabdian dilaksanakan di Desa Mlaran, yang menjadi ruang sosial utama bagi aktivitas keagamaan, pengajian, dan pertemuan organisasi perempuan.

Proses perencanaan aksi diawali dengan pemetaan sosial dan identifikasi kebutuhan komunitas melalui observasi partisipatif dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) (Sitti Masyitah Meliyana, dkk, 2025). Pada tahap ini, tim pengabdian bersama pengurus dan anggota Fatayat–Muslimat mengidentifikasi persoalan, potensi, serta tantangan terkait praktik toleransi beragama di tingkat komunitas. Keterlibatan subyek dampingan sangat ditekankan, di mana anggota komunitas dilibatkan sebagai mitra diskusi dalam merumuskan isu prioritas, menentukan bentuk kegiatan, serta menyepakati tujuan bersama. Proses ini bertujuan membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap program pengabdian.

Strategi pengorganisasian komunitas dilakukan melalui pembentukan kelompok inti (*core group*) yang terdiri dari perwakilan Fatayat dan Muslimat. Kelompok ini berperan sebagai penggerak lokal dalam mengoordinasikan kegiatan, mengkomunikasikan nilai-nilai Qur'anic Empowerment, serta menjadi fasilitator dialog internal komunitas. Metode riset yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang mengintegrasikan proses riset, refleksi, dan aksi sosial secara simultan. PAR dipilih karena selaras dengan tujuan pengabdian, yaitu mendorong perubahan sosial melalui proses pembelajaran kolektif dan aksi berbasis pengalaman nyata komunitas (Muhammad Rahel, dkk, 2025).

Tahapan kegiatan pengabdian meliputi beberapa fase yang saling berkelanjutan. Tahap pertama adalah pra-aksi, yang mencakup pemetaan sosial, analisis situasi, dan perencanaan program bersama komunitas. Tahap kedua adalah aksi, berupa pendampingan dan pelaksanaan kegiatan seperti kajian Qur'anic Empowerment, diskusi reflektif tentang toleransi beragama, serta penguatan kapasitas anggota Fatayat–Muslimat sebagai agen toleransi di lingkungan sosialnya. Tahap ketiga adalah refleksi dan evaluasi partisipatif, yang dilakukan melalui diskusi evaluatif bersama komunitas untuk menilai perubahan sikap, pemahaman, dan praktik toleransi beragama. Tahap terakhir adalah tindak lanjut dan keberlanjutan, dengan mendorong komunitas untuk mengintegrasikan nilai toleransi beragama ke dalam kegiatan rutin organisasi.

Melalui metode ini, pengabdian masyarakat diharapkan tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi juga membangun proses transformasi sosial yang berkelanjutan, di mana perempuan Fatayat–Muslimat berperan aktif sebagai agen Qur'anic Empowerment dalam menumbuhkan toleransi beragama di Desa Mlaran.

Contoh Diagram:



**Gambar 1.** Diagram pelaksanaan pendampingan fatayat muslimat berbasis Qur'anic Empowerment.

### 3. HASIL

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa proses pendampingan Fatayat–Muslimat Desa Mlaran berbasis Qur’anic Empowerment berjalan secara partisipatif dan dinamis. Sejak tahap awal, anggota komunitas dampingan menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika pendampingan terlihat dari meningkatnya intensitas diskusi keagamaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Kajian Qur’anic Empowerment yang difasilitasi secara dialogis mendorong peserta untuk mengaitkan nilai-nilai Al-Qur’an, seperti rahmah, keadilan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan, dengan realitas sosial kehidupan beragama di Desa Mlaran.

Ragam kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk kajian tematik Al-Qur’an, diskusi kelompok kecil, simulasi kasus intoleransi sosial, serta pendampingan penguatan kapasitas organisasi perempuan. Kegiatan ini dirancang sebagai aksi program yang bersifat teknis sekaligus transformatif, di mana peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam proses analisis masalah dan perumusan solusi. Diskusi reflektif yang dilakukan secara berkala berhasil membuka ruang dialog internal mengenai praktik toleransi beragama, terutama dalam konteks hubungan sosial antarwarga dengan latar belakang keyakinan yang berbeda.

Selain kegiatan edukatif, pengabdian ini juga menghasilkan bentuk-bentuk aksi sosial

nyata yang dirancang dan dilaksanakan oleh komunitas dampingan. Beberapa anggota Fatayat–Muslimat mulai menginisiasi kegiatan silaturahmi sosial lintas komunitas, memperkuat etika komunikasi dalam kegiatan keagamaan, serta mengintegrasikan pesan toleransi dalam forum pengajian rutin (Nada Ariska, 2025). Aksi-aksi ini menjadi indikator awal bahwa nilai Qur'anic Empowerment tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mulai terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari.

Perubahan sosial yang muncul dari proses pengabdian ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, terjadi perubahan perilaku, khususnya dalam cara pandang dan sikap anggota komunitas terhadap perbedaan keyakinan. Peserta menunjukkan sikap yang lebih terbuka, reflektif, dan menghargai keberagaman dalam interaksi sosial. Kedua, mulai terbentuk pranata sosial baru, berupa forum diskusi perempuan berbasis toleransi beragama yang direncanakan menjadi agenda rutin Fatayat–Muslimat Desa Mlaran. Forum ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif sekaligus wadah penguatan nilai moderasi beragama.

Ketiga, pengabdian ini memunculkan pemimpin lokal (*local leader*) di kalangan perempuan Fatayat–Muslimat. Beberapa anggota menunjukkan kapasitas kepemimpinan dengan berani memfasilitasi diskusi, menyampaikan pesan toleransi dalam kegiatan keagamaan, serta menjadi rujukan bagi anggota lain dalam menyikapi isu sosial keagamaan. Keempat, tercipta kesadaran baru menuju transformasi sosial, di mana toleransi beragama dipahami bukan sekadar sikap pasif, melainkan sebagai nilai aktif yang perlu terus dipelihara melalui tindakan nyata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis Qur'anic Empowerment mampu mendorong perubahan sosial secara bertahap di tingkat komunitas. Perempuan Fatayat–Muslimat tidak hanya berperan sebagai peserta kegiatan, tetapi berkembang menjadi subyek perubahan sosial yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen terhadap penguatan toleransi beragama di Desa Mlaran.

**Tabel 1.** Pendampingan Peserta Kpm Dengan Ibu Fatayat-Muslimat.

No.	Aspek Pengabdian	Bentuk Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Indikator Perubahan Sosial
1.	Pendampingan edukatif	Kajian Qur'anic Empowerment	Peningkatan pemahaman nilai toleransi berbasis Al-Qur'an	Sikap lebih terbuka & inklusif
2.	Penguatan kapasitas komunitas	Diskusi kelompok & simulasi kasus intoleransi	Meningkatnya kesadaran terhadap isu toleransi	Perubahan cara pandang & komunikasi
3.	Aksi sosial komunitas	Integritas pesan toleransi dalam pengajian rutin	Internalisasi nilai toleransi dalam praktik sosialmunculnya pranata sosial baru	Perubahan perilaku sosial
4.	Pengorganisasian komunitas	Pembentukan forum diskusi perempuan	Munculnya pranata sosial baru	Keberlanjutan program komunitas
5.	Kepemimpinan lokal	Pendampingan fasilitator lokal	Munculnya <i>local leader</i> perempuan	Agen perubahan sosial
6.	Transformasi sosial	Refleksi & evaluasi partisipatif	Kesadaran kolektif toleransi beragama	Budaya dialog dan moderasi

#### 4. DISKUSI

Hasil pengabdian masyarakat melalui pendampingan Fatayat–Muslimat Desa Mlaran menunjukkan bahwa pendekatan pengorganisasian komunitas berbasis Qur'anic Empowerment efektif dalam mendorong perubahan sosial secara bertahap dan berkelanjutan. Dinamika pendampingan yang berlangsung secara partisipatif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif komunitas dampingan menjadi faktor kunci keberhasilan program. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pengabdian masyarakat yang menempatkan komunitas sebagai subyek, bukan objek, mampu membangun kesadaran kritis dan rasa kepemilikan terhadap proses perubahan sosial (Hidayati, 2021).

Secara empiris, perubahan perilaku dan sikap toleransi beragama yang muncul pada anggota Fatayat–Muslimat Desa Mlaran dapat dipahami melalui perspektif teori community empowerment. Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Sutrisno & Baidhaw, 2022). Dalam konteks pengabdian ini, kajian Qur'anic Empowerment berfungsi sebagai medium refleksi kolektif yang memungkinkan peserta menafsirkan kembali ajaran Al-Qur'an secara

kontekstual dan relevan dengan realitas pluralitas sosial.

Pendekatan Qur'anic Empowerment yang digunakan juga selaras dengan teori moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang adil, seimbang, dan menghargai kemanusiaan, tanpa menegasikan keyakinan personal (Kementerian Agama RI, 2021). Temuan pengabdian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Qur'ani seperti rahmah, 'adl, dan ta'aruf mampu menggeser cara pandang komunitas dari toleransi pasif menuju toleransi aktif, yang tercermin dalam inisiatif dialog dan aksi sosial berbasis komunitas.

Dari perspektif teori perubahan sosial, proses yang terjadi dalam pengabdian ini menunjukkan pola perubahan bertahap sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pada tahap awal, komunitas berada pada fase kesadaran normatif, di mana toleransi dipahami secara terbatas. Melalui siklus refleksi–aksi–refleksi, komunitas bergerak menuju kesadaran kritis yang ditandai dengan kemampuan menganalisis masalah sosial dan merumuskan solusi kolektif (Wahyudi & Rohmah, 2022). Proses ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak bersifat instan, melainkan merupakan hasil dari pembelajaran sosial yang berulang dan partisipatif.

Munculnya pranata sosial baru berupa forum diskusi perempuan serta lahirnya pemimpin lokal (*local leader*) perempuan memperkuat argumen teori social capital. Menurut teori ini, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma bersama merupakan modal penting dalam membangun kohesi dan keberlanjutan perubahan sosial (Masitoh et al., 2024). Keberadaan *local leader* dari kalangan Fatayat–Muslimat berperan sebagai penggerak internal yang memastikan nilai toleransi beragama terus direproduksi dalam aktivitas rutin komunitas, bahkan setelah program pengabdian selesai.

Lebih jauh, temuan pengabdian ini memperkaya diskursus teoretik tentang peran perempuan dalam pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) di tingkat akar rumput. Studi-studi terkini menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas strategis sebagai agen transformasi sosial karena kedekatannya dengan ranah domestik, pendidikan nilai, dan jaringan sosial informal (Setara Institute, 2023). Pengabdian ini membuktikan bahwa ketika perempuan diberi ruang, pengetahuan, dan legitimasi sosial, mereka mampu menjadi aktor utama dalam penguatan toleransi dan moderasi beragama.

Dengan demikian, diskusi hasil pengabdian ini menegaskan bahwa pendekatan pengorganisasian komunitas berbasis Qur'anic Empowerment tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki kontribusi teoretik dalam kajian pengabdian masyarakat, moderasi beragama, dan perubahan sosial. Proses pengabdian yang dimulai dari pemetaan sosial,



pendampingan partisipatif, hingga lahirnya kesadaran dan pranata sosial baru menunjukkan bahwa transformasi sosial berbasis komunitas perempuan merupakan strategi efektif dalam membangun toleransi beragama yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah dilakukan sesuai tahap yang di rencanakan.



**Gambar 2.** Diskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.



**Gambar 3.** Foto bersama Peserta Pengajian dan Penyuluhan Toleransi Beragama.

## 5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat melalui pendampingan Fatayat–Muslimat Desa Mlaran berbasis Qur’anic Empowerment membuktikan bahwa pengorganisasian komunitas perempuan secara partisipatif mampu menumbuhkan sikap dan praktik toleransi beragama di tingkat lokal. Secara teoretis, temuan ini menegaskan relevansi pendekatan pemberdayaan

komunitas dan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan kesadaran kritis dan refleksi kolektif sebagai motor perubahan sosial. Internalisasi nilai-nilai Qur'ani seperti rahmah, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan berkontribusi pada terbentuknya perubahan perilaku, lahirnya pranata sosial baru, serta munculnya pemimpin lokal perempuan sebagai agen toleransi beragama.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar model pendampingan berbasis Qur'anic Empowerment ini diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kegiatan organisasi perempuan keagamaan serta direplikasi pada komunitas lain dengan penyesuaian konteks lokal. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan terus mengembangkan model pengabdian masyarakat partisipatif sebagai kontribusi strategis dalam penguatan moderasi beragama dan pembangunan kohesi sosial yang berkelanjutan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengurus dan anggota Fatayat-Muslimat Desa Mlaran atas partisipasi aktif, keterbukaan, serta komitmen yang tinggi selama proses pendampingan berlangsung. Apresiasi juga diberikan kepada pemerintah Desa Mlaran yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan kemudahan akses sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan kelembagaan, baik dalam bentuk pendampingan akademik maupun fasilitasi kegiatan. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselenggaranya program pengabdian masyarakat ini. Semoga kontribusi dan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi penguatan toleransi beragama dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mlaran.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ariska, N. D. K. (2025). Program komunitas Sister Fillah terhadap perilaku sosial keagamaan muslimah di Masjid Al-Mujahidin Kota Bandar Lampung.
- Eka Faena Guslaila, Widianingrum, D., & Mubin, N. (2025). Pendidikan multikultural sebagai fondasi toleransi dan kebinekaan di Indonesia. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 18(1).
- Hidayati, N. (2021). Peran perempuan dalam penguatan moderasi beragama berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 145–156.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Masitoh, D., Ramadhani, S. A., & Sari, F. (2024). Modal sosial dan pemberdayaan perempuan dalam penguatan toleransi beragama. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 23–35.
- Meliyana, S. M., Ahmar, A. S., Rusli, Rahman, A., & Musa, H. (2025). Optimalisasi partisipasi masyarakat melalui focus group discussion (FGD) dalam program Kampung Bersih Nusantara di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. *Panrannuangku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Rahel, M., et al. (2025). Model pemberdayaan masyarakat kolaboratif berbasis participatory action research (PAR): Sinergi revitalisasi spiritualitas keagamaan dan penguatan ekonomi lokal di Dusun Carabaka, Bawean. *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, 6(2).
- Sari, M. M. K., & Agustin, M. N. (2016). Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam pendidikan politik bagi perempuan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4).
- Setara Institute. (2023). *Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023*. Setara Institute.
- Sutrisno, & Baidhawry, Z. (2022). Islam, moderasi beragama, dan transformasi sosial di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 1–20.
- Wahyudi, A., & Rohmah, L. (2022). Participatory action research dalam pengabdian masyarakat berbasis keagamaan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3), 301–312.
- Yusuf, M., & Anwar, S. (2021). Toleransi beragama dalam perspektif pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 189–204.